

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : SKEP/ 100 / VII / 2003

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PENANGANAN PENUMPANG PESAWAT UDARA SIPIL
YANG MEMBAWA SENJATA API BESERTA PELURU DAN TATA CARA
PENGAMANAN PENGAWALAN TAHANAN DALAM PENERBANGAN SIPIL

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai penumpang pesawat udara sipil yang membawa senjata api beserta peluru dan pengamanan pengawalan tahanan dalam penerbangan sipil;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur petunjuk teknis penanganan penumpang pesawat udara sipil yang membawa senjata api beserta peluru dan tata cara pengamanan pengawalan tahanan dalam penerbangan sipil, dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 1989 tentang Penertiban Penumpang, Barang dan Kargo yang Diangkut Pesawat Udara Sipil;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 1996 tentang Pengamanan Penerbangan Sipil;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2001;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/40/II/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 1989 tentang Penertiban Penumpang, Barang dan Kargo yang diangkut Pesawat Udara Sipil;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/275/XII/1998 tentang Pengangkutan Bahan dan/atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN PENUMPANG PESAWAT UDARA SIPIL YANG MEMBAWA SENJATA API BESERTA PELURU DAN TATA CARA PENGAMANAN PENGAWALAN TAHANAN DALAM PENERBANGAN SIPIL.

Pasal 1

Petunjuk teknis penanganan penumpang pesawat udara sipil yang membawa senjata api beserta peluru dan tata cara pengamanan pengawalan tahanan dalam penerbangan sipil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Direktur Keselamatan Penerbangan mengkoordinasikan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 2 Juli 2003

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

CUCUK SURYO SUPROJO
NIP. 120089499

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Negara BUMN;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
4. Para Kepala Biro dilingkungan Departemen Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Para Direktur dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
7. Administrator Bandar Udara Soekarno Hatta;
8. Para Kepala Dinas Perhubungan Propinsi;
9. Para Kepala Bandar Udara;
10. Ketua INACA
11. Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura I;
12. Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura II;
13. Direktur Utama PT. JAS;
14. Direktur Utama PT. Gapura;

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setditjen Perhubungan Udara



E. A. SILOOY
NIP. 120108009

**PETUNJUK TEKNIS
PENANGANAN PENUMPANG PESAWAT UDARA SIPIL
YANG MEMBAWA SENJATA API BESERTA PELURU DAN TATA CARA
PENGAMANAN PENGAWALAN TAHANAN DALAM PENERBANGAN SIPIL**

A. TUJUAN

1. Untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 serta Standar dan Rekomendasi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) sebagaimana tercantum dalam Annex 17, Annex 18 beserta Dokumennya.
2. Untuk memberikan perlindungan terhadap awak pesawat udara, pesawat udara, penumpang dari tindakan melawan hukum.
3. Untuk mempercepat pelayanan kepada penumpang yang membawa senjata api beserta peluru dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan penerbangan.
4. Untuk memberikan standard pelayanan yang sama kepada penumpang yang membawa senjata api beserta peluru dari setiap perusahaan angkutan udara dalam penerbangan sipil.

B. KETENTUAN UMUM

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Senjata Api adalah semua jenis senjata yang dapat melontarkan anak peluru (besi/timah atau karet) dan dapat mengeluarkan ledakan api pada saat digunakan.
2. Senjata Api dalam ketentuan ini adalah senjata api genggam atau senjata api pinggang dengan maksimum kaliber 9 mm;
3. Peluru adalah isi senjata api yang berisikan bahan peledak atau gas yang dapat menghancurkan dan melukai sasaran atau menimbulkan ledakan;
4. Security Item adalah benda dan atau barang yang dilarang dibawa ke dalam kabin pesawat udara.
5. Petugas check-in adalah petugas yang bertindak atas nama perusahaan angkutan udara untuk melakukan pemeriksaan terhadap tiket dan identitas calon penumpang dalam rangka proses kegiatan pengangkutan udara;

C. PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYERAHAN SENJATA API BESERTA PELURU

1. Penumpang pesawat udara "dilarang" membawa senjata api beserta peluru ke dalam kabin pesawat udara;
2. Penumpang yang membawa senjata api beserta peluru "wajib" melaporkan kepada petugas pengamanan bandar udara untuk selanjutnya disampaikan kepada Petugas check-in guna proses lebih lanjut untuk diangkut dengan pesawat udara;
3. Penumpang yang membawa senjata api beserta peluru "wajib" menyerahkan senjata api dan pelurunya kepada Petugas check-in dengan didampingi petugas pengamanan bandar udara, yang selanjutnya senjata yang diterima akan diperlakukan sebagai security item dan peluru sebagai dangerous goods;
4. Penyerahan senjata api beserta peluru kepada Petugas check-in sebagaimana dimaksud butir 3, dilakukan sendiri oleh pemilik atau pemegang dengan ketentuan :
 - a. memperlihatkan surat izin penguasaan atau kepemilikan senjata api beserta peluru dari instansi yang berwenang dan surat dinas bagi pejabat atau petugas negara;
 - b. senjata api beserta peluru yang diserahkan harus dalam keadaan terpisah antara senjata api dengan peluru (senjata api tidak dalam keadaan berisi peluru /kosong), yang dilakukan sendiri oleh pemilik atau pemegangnya;
5. Peluru yang dapat dibawa bersama senjata api sebagaimana dimaksud butir 4, maksimum peluru 12 (dua belas) butir per orang dan dalam 1 (satu) kali penerbangan maksimum 100 (seratus) butir;
6. Petugas check-in atas nama perusahaan angkutan udara menerbitkan tanda terima sebagai tanda bukti penerimaan senjata api beserta peluru, yang berisikan :
 - a. nama penumpang;
 - b. pekerjaan;
 - c. alamat dan nomor telepon rumah dan kantor;
 - d. nomor kartu identitas;
 - e. nomor penerbangan;
 - f. bandara keberangkatan dan tujuan;
 - g. jenis senjata;
 - h. nomor senjata api;
 - i. jumlah peluru dan kaliber peluru;
 - j. Jumlah senjata dan kaliber senjata;
 - k. Nomor surat izin senjata api;
 - l. Nomor surat dinas;
 - m. Tanggal;
 - n. Nama petugas penerima;
 - o. Tanda tangan petugas penerima;
 - p. Tanda tangan pemilik atau pemegang;
 - q. Nama Pilot dan Co Pilot;
 - r. Kondisi senjata pada saat penerimaan.

7. Tanda bukti penerimaan senjata api beserta peluru minimal rangkap 5, asli untuk dilampirkan pada senjata api, copy kedua untuk dilampirkan pada peluru, copy ketiga untuk file keberangkatan, copy keempat untuk transit staff dan copy kelima untuk penumpang;

8. Senjata api dan peluru yang diterima, dikemas secara terpisah;

9. Senjata api yang diangkut disimpan dalam kotak khusus yang dikunci di kargo kompartemen pesawat udara yang tidak dapat dijangkau oleh penumpang atau awak pesawat udara selama dalam penerbangan;

10. Peluru yang diangkut dikemas sesuai standar pengemasan peluru yang dipersyaratkan (explosive), diberi label "explosive", marka dan disimpan dalam kargo kompartemen pesawat udara yang tidak dapat dijangkau oleh penumpang atau awak pesawat udara selama dalam penerbangan;

11. Apabila kargo kompartemen menyatu dengan kabin penumpang, perusahaan angkutan udara harus menyediakan tempat dan/atau menggunakan cara yang efektif untuk menyimpan "security item" yang tidak dapat dijangkau oleh penumpang dan awak pesawat udara selama dalam penerbangan.

12. Petugas perusahaan angkutan udara di bandar udara harus memberitahu kepada Kapten Pilot tentang pengangkutan senjata api beserta peluru dalam penerbangannya dengan dilengkapi formulir yang baku.

13. Petugas perusahaan angkutan udara menyerahkan senjata api beserta peluru kepada pemilik atau pemegangnya di pintu keluar ruang kedatangan bandar udara tujuan dan meminta kembali tanda bukti penerimaan senjata sebagaimana dimaksud butir 6.

14. Perusahaan angkutan udara bertanggung jawab atas keamanan senjata api dan peluru yang diangkut sampai dengan diserahkan kembali kepada pemilik atau pemegangnya di bandar udara tujuan.

D. PENGAWALAN DAN PENEMPATAN TAHANAN

1. Tahanan yang akan diangkut dengan pesawat udara sipil harus diberitahukan kepada perusahaan angkutan udara oleh Penegak Hukum selambat-lambatnya 3 (tiga) jam sebelum keberangkatan dengan menunjukkan surat tugas pengawalan tahanan, identitas pengawal, identitas tahanan dan tingkat resiko bahaya dari tahanan;

2. Tahanan yang beresiko sangat berbahaya harus dikawal minimal oleh dua orang petugas penegak hukum;

3. Dalam satu penerbangan hanya diperbolehkan mengangkut satu orang tahanan yang beresiko sangat berbahaya;

4. Perusahaan angkutan udara harus memastikan bahwa penumpang yang berstatus tahanan telah dilakukan pemeriksaan pengamanan dan dipastikan tidak membawa barang atau alat yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan;

5. Perusahaan angkutan udara harus memberitahu kepada Kapten Pilot dan awak pesawat udara tentang pengangkutan tahanan dan petugas pengawal serta lokasi tempat duduknya di pesawat udara;
6. Tahanan dan Petugas pengawal harus masuk lebih awal ke pesawat udara sebelum penumpang lainnya dan keluar pesawat udara paling akhir setelah penumpang lainnya;
7. Tahanan dan Petugas pengawal di pesawat udara duduk di kursi paling belakang dan tidak menghadap langsung ke pintu keluar pesawat udara dan petugas pengawal duduk diantara tahanan dan "aisle" (jalanan diantara deretan tempat duduk) pesawat udara;
8. Pada kondisi penerbangan normal, tahanan yang beresiko sangat berbahaya harus diborgol dibagian depan dan tidak diborgol pada salah satu bagian dari pesawat udara;
9. Perusahaan angkutan udara harus memberitahukan kepada petugas pengawal agar tahanan tidak diborgol apabila penerbangan dalam keadaan darurat yang dapat menyebabkan kecelakaan;
10. Tahanan di dalam pesawat udara setiap saat harus selalu didampingi/dikawal dan dibawah pengawasan oleh petugas pengawalnya;
11. Dalam penerbangan, Tahanan dan Petugas Pengawal dapat diberi pelayanan makan dan minum dengan ketentuan :
 - a. makanan dan/atau minuman tidak mengakibatkan hilangnya kesadaran dan/atau memabukkan selama dalam pesawat udara;
 - b. peralatan makan dan minum tidak membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan;
12. Petugas Pengawal dilarang membawa senjata dalam bentuk apapun.


Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 2 Juli 2003

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

CUCUK SURYO SUPROJO
NIP. 120089499

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setditjen Perhubungan Udara



E. A. SILOOY
NIP. 120108009